



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I  
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moh Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955  
<http://www.istn.ac.id> E-mail: [rektoral@istn.ac.id](mailto:rektoral@istn.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : *08* /01.1-A/II/2012

**TENTANG  
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
PERIODE MASA BAKTI 2012-2016  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta;**

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya jabatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknologi Nasional periode masa bakti 2007-2011 dan oleh karenanya diperlukan penggantian yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan;
- b. bahwa telah selesainya seluruh proses pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknologi Industri dan hasil pemilihannya telah diterima oleh Rektor untuk dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan guna menetapkan Dekan secara definitif ;
- c. bahwa dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi para Calon Dekan Fakultas Teknologi Industri telah merekomendasikan seorang calon yang dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan, kepatutan serta layak untuk memangku jabatan Dekan Fakultas Teknologi Industri;
- d. bahwa untuk mengangkat Dekan Fakultas Teknologi Industri Periode masa bakti 2012-2016 hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut dianggap perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan .
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 184/U/2001 tentang Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.



**YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional:
  - 7.1. nomor: 018/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Mesin Jenjang Pendidikan S1;
  - 7.2. nomor: 028/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2009 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Elektro Jenjang Pendidikan S1S1;
  - 7.3. nomor: 011//BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Industri Jenjang Pendidikan S1;
8. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional
9. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor A.03/078/IX/2011 tentang Pengangkatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional masa bakti 2011-2015
10. Surat Keputusan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional nomor 02/01.1-A/I/2008 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Industri.

Memperhatikan : Hasil Rekomendasi Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Dekan Fakultas Teknologi Industri yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2012;

Dengan terlebih dahulu mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/01.1-A/I/2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional Periode 2008-2012;

**MEMUTUSKAN**

Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Sains dan Teknologi Nasional periode masa bakti 2012-2016 dengan bunyi ketetapannya sebagai berikut :

- Pertama : Mengangkat Saudara Dr. Ing Ir. Agus Sofwan, M.Sc. sebagai sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional periode masa bakti tahun 2012-2016;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dekan berpedoman kepada Statuta, Rencana Strategik, Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Operasional Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Ketiga : Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawabnya, pada setiap akhir semester Dekan diwajibkan untuk membuat laporan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengelolaan fakultas, dan pada akhir masa jabatannya diwajibkan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Rektor;
- Keempat : Dekan memiliki kewenangan untuk mengajukan nama-nama pemangku jabatan Wakil-Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi serta jajaran lain di bawahnya yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Rektor untuk pengangkatannya.




**YAYASAN PERGURUAN "CIKINI"  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

- Kelima** : Selama memangku jabatannya sebagai Dekan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan struktural sebagaimana peraturan yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Keenam** : Masa bakti jabatan Dekan Fakultas Teknologi Industri adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya atau sampai dengan terpilihnya Dekan untuk masa bakti periode sesudahnya;
- Ketujuh** : Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

**Jakarta, 23 Februari 2012**

  
**Dr. Ir. Agus Priyono**  
REKTOR



mbusan :  
Yayasan Perguruan "Cikini"  
Para Wakil Rektor  
Dekan FMIPA  
Direktur Program Pasca Sarjana  
Para Ketua Program Studi di lingkungan FTI